



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0066/M/VIII/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/981/Tahun 2025 tanggal
18 Juli 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 528/IZINOPERASIONAL/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan PKBM Peduli Ilmu
Nama Ketua Penyelenggara : Farid Setiawan, SH
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Fitrotus Salafiyah, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan : KB Peduli Ilmu Tleter
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tleter, Kec. Kaloran
Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 17 Juni 2022
Nomor Induk Berusaha : 1711220094963
Nomor AHU : No. 114 Tanggal 29 Maret 2019/Nomor
AHU-0005141.AH.01.04. Tahun 2019
Berlaku Sampai Dengan : 17 Juli 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 05 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPSTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTSPMTMG> atau WA 085184841817